



SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Nomor: 125/Pid.B/2013/PN.Btg)**

*CONDITIONAL CRIMINAL IMPOSING IN CRIMINAL ACTS OF THEFT
(Verdict Number: 125/Pid.B/2013/PN.Btg)*

**FAISAL ABDA'U
NIM. 140710101096**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Nomor: 125/Pid.B/2013/PN.Btg)**

*CONDITIONAL CRIMINAL IMPOSING IN CRIMINAL ACTS OF THEFT
(Verdict Number: 125/Pid.B/2013/PN.Btg)*

**FAISAL ABDA'U
NIM. 140710101096**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

Hukum tanpa sanksi maka sama saja dengan burung yang tidak mempunyai sayap¹



¹ | Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum pidana*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm.11

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak tercinta Jupriyadi, Ibu tercinta Masribut dan serta keluarga besar, baik di Sumenep, Situbondo maupun di Banyuwangi, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Nomor: 125/Pid.B/2013/PN.Btg)**

*CONDITIONAL CRIMINAL IMPOSING IN CRIMINAL ACTS OF THEFT
(Verdict Number: 125/Pid.B/2013/PN.Btg)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

FAISAL ABDA'U
140710101096

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 31 OKTOBER 2018**

Oleh:

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Pembimbing Anggota,

HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Nomor: 125/Pid.B/2013/PN.Btg)**

***CONDITIONAL CRIMINAL IMPOSING IN CRIMINAL ACTS OF THEFT
(Verdict Number: 125/Pid.B/2013/PN.Btg)***

Oleh:

**FAISAL ABDA'U
140710101096**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

**HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004**

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., MH.
NIP. 197004281998022001

Dosen Anggota Penguji :

Prof. Dr. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

.....

HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FAISAL ABDA'U

NIM : 140710101096

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN(Putusan Nomor: 125/Pid.B/2013/PN.Btg)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Oktober 2018

Yang menyatakan,

FAISAL ABDA'U

NIM.140710101096

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN(Putusan Nomor: 125/Pid.B/2013/PN.Btg)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hukum, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.Hum. dan bapak Halif, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus, dan ikhlas kepada peneliti ditengah kesibukan yang padat.
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Ibu Sapti Prihatmini., S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan semenjak dimulainya kuliah sebagai mahasiswa bimbingan dan arahan kepada saya selama menempuh perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuannya dan kerjasama yang diberikan selama ini.
9. Keluargaku, Bapak Jupriyadi dan Ibu Masribut serta seluruh keluarga besar dari garis keturunan kakek Sa'at dan nenek Satria yang selalu menyemangati dan memberi masukan, menjadi sandaran saat ada masalah, dan menguatkan saat merasa lemah.
10. Sahabat-sahabat Eko Wahyudi, Ryan Dwi Harsa, Widi Anggun Valupi, Restu Dyah Rachmawati, Ach. Nuruddin, Pungki Dwi Antoko, Abdul Wafi dan Mohammad Jakfar Sadiq, terima kasih atas berbagai cerita, kelucuan, kekonyolan, dan kekompakan kita selama ini.
11. Teman-teman Praktisi Hukum, Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H), dan teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum yang tidak dapat saya cantumkan satu persatu.

Demikian skripsi ini yang penulis sadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi pembaca.

Jember, Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai salah atau tidaknya seorang terdakwa harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP, dalam hal ini hakim tidak dapat serta merta langsung menjatuhkan pidana, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Ada beberapa mekanisme yang harus dilalui sebelum menjatuhkan pemidanaan, dimana semua mekanisme yang dimaksud adalah termasuk alat bukti, cara memperoleh alat bukti, dan proses pembuktian yang telah diatur di dalam KUHAP. Penjatuhan putusan tersebut oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian diuraikan dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam putusan nomor : 125/Pid.B/2013/PN.Btg terdakwa bernama Ardy Agustinus Kuntel secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian atas delapan pohon kelapa dari korban yang bernama Abdullah Assegaff. Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa yang secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian, salah satu alasan hakim menjatuhkan pidana bersyarat adalah menghindari dampak negatif yang akan terjadi kepada terdakwa. Sebuah pertimbangan hakim pada dasarnya adalah hasil dari fakta terjadi di dalam persidangan. fakta hukum yang ada di dalam persidangan adalah suatu membenaran dari hakim atas teradinya suatu peristiwa yang diperoleh dalam ruang yang bernama pembuktian.

Pedoman seorang hakim menjatuhkan pidana bersyarat tidak ada dan tidak diatur sebelumnya di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. KUHP sendiri memberikan definisi yang luas mengenai syarat penjatuhan pidana bersyarat yang ada dalam Pasal 14a. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan karena tidak ada aturan mengenai syarat penjatuhan pidana bersyarat. Hakim sebelum menjatuhkan pidana memberikan pertimbangan alasan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hakim mempertimbangkan, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dapat berdampak negatif. Karena dalam pelaksanaan pidana penjara dapat terjadi pergaulan dengan penjahat-penjahat kronis sehingga setelah keluar dapat menjadi lebih rusak dan cenderung melakukan tindak pidana

lanjut. Pertimbangan tersebut menjadi alasan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat.

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis untuk meneliti permasalahan tersebut menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah untuk menelaah pertauran undang-undang dan macam-macam regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang dibahas atau ditangani, sementara pendekatan secara konseptual adalah sebuah pendekatan yang mempelajari doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan didalam ilmu hukum. Dengan demikian, doktrin atau pandangan tersebut menjadi landasan atau sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi atau diteliti.

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 125/Pid.B/2013/PN.Btg menyatakan bahwa semua unsur pencurian yang di pertimbangkan sudah memenuhi unsur dan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Berbeda dengan unsur-unsur pencurian, pedoman penjatuhan pidana bersyarat tidak diatur dalam peraturan manapun. Karena sifat dari syarat-syarat seorang hakim menjatuhkan pidana bersyarat adalah timbul dari pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Maka sebenarnya hakim bisa menambahkan opsi lain selain menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun atau suatu pidana kurungan bagi terdakwa, yaitu hakim juga dapat : menetapkan syarat khusus yang mengatakan bahwa terpidana harus mengganti kerugian yang telah timbul sebagai akibat dari perbuatannya yang bersifat melanggar hukum, baik seluruhnya maupun sebagian dari kerugian yang telah ditetapkan dalam perintah penangguhan pelaksanaan pidana, dalam suatu jangka tertentu. Dengan demikian hukum yang ada mengatur segala kemungkinan yang akan terjadi, seharusnya hakim tidak hanya mementingkan kepentingan terdakwa saja, tetapi kepentingan korban pun harus diperhatikan untuk melindungi kepentingan hukum korban yang dilanggar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	10
2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian	12
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 362 KUHP	13
2.2 Pidana dan Pemidanaan.....	16
2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	16
2.2.2 Jenis-Jenis Pidana	17

2.2.3 Pidana Tambahan	25
2.2.3 Pidana Bersyarat	29
2.3 Pertimbangan Hakim.....	30
2.3.1 Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis.....	31
2.3.2 Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis	31
2.4 Jenis-Jenis Putusan.....	31
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim	31
2.4.2 Bentuk-bentuk Putusan Hakim	32
2.4.3 Syarat Sah Putusan.....	35
BAB 3 PEMBAHASAN	37
3.1 Perbuatan terdakwa ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana pencurian dan pidana bersyarat sesuai dengan fakta di dalam persidangan persidangan.....	37
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pidana Bersyarat berdasarkan Pasal 14a sampai 14f KUHP	48
BAB 4 PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Bitung Nomor 125/Pid.B/2013/PN.Btg



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu hukum mempunyai tugas untuk menjelaskan akibat bentuk pernyataan/perbuatan, bahwa jika hal tertentu dan kondisi tertentu terpenuhi, maka sanksi tertentu akan mengikuti.² Dalam kehidupan sehari-hari proses sosial mengharuskan adanya interaksi antar individu, yang tak bisa dipungkiri kadang kala interaksi itu menimbulkan gesekan, sehingga tak jarang gesekan tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Konflik-konflik semacam inilah yang harus diminimalkan terjadi, dengan memberikan batasan terhadap ruang gerak individu, sehingga tidak bisa semena-mena menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Pidana lebih tepatnya memiliki definisi suatu penderitaan yang memang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau lebih sebagai akibat hukum (sanksi) yang telah ia perbuat, yaitu melanggar larangan hukum pidana.³ Pidana dan tindakan adalah suatu hal yang sama, yaitu berupa penderitaan bagi pelakunya, yang membedakan hanyalah sebuah penderitaan yang ditimbulkan akibat tindakan lebih ringan daripada sebuah penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana itu sendiri.

Salah satu bentuk penjatuhan pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah pidana bersyarat, pidana bersyarat mempunyai dua macam syarat, yaitu syarat khusus dan syarat umum. Syarat umum adalah keadaan dimana terpidana tidak diperbolehkan melakukan delik apapun dalam jangka waktu yang ditentukan dalam putusan, sedangkan syarat khusus akan ditentukan oleh hakim. Pengertian pidana bersyarat itu sendiri menurut Roeslan Saleh adalah :

“Menurut Undang-undang dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu

² Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta:Konstitusi Press, 2012, hlm. 43

³ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, Hlm. 23

tahun. Jadi yang menentukannya bukanlah pidana yang diancam atas delik yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu terlalu berat, maka sebenarnya pidana bersyarat itu tidak mungkin.⁴

Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut KUHP. Ketentuan tentang pidana bersyarat tersebut memiliki batasan, batas pidana bersyarat yang dimaksud adalah tidak lebih dari satu tahun pidana penjara atau kurungan.⁵ Dasar dari batasan tentang pidana penjara tidak lebih dari satu tahun terdapat dalam Pasal 14a.

Peraturan hukum pidana bersyarat juga dikenal dalam sistem hukum Belanda yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana bersyarat selama dua belas tahun lebih dahulu dimasukkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht* di negeri Belanda, yakni dengan *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 245, dan lebih lanjut disahkan oleh parlemen.⁶

Sementara untuk pedoman seorang hakim menjatuhkan pidana bersyarat tidak ada dan tidak diatur sebelumnya di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. KUHP hanya memberikan definisi secara umum dan luas mengenai syarat penjatuhan pidana bersyarat dalam Pasal 14a. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan karena tidak ada aturan mengenai syarat penjatuhan pidana bersyarat. Maka dari hal tersebut penulis tertarik untuk membahas kesesuaian tindakan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian dan pidana bersyarat dengan fakta persidangan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, seorang hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sebuah pidana kepada terdakwa. Tetapi kewenangan hakim tersebut dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan, pemberian atau penjatuhan pidana ini memanglah sulit dari perkiraan orang kebanyakan, karena seorang hakim memiliki kuasa dalam menentukan jenis pidana, cara pelaksanaannya, serta tinggi rendahnya penjatuhan pidana. Peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak boleh mengabaikan hukum

⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, Hlm 34

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 218

⁶ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Garfika. Jakarta, 2012 hlm 134

atau norma dan peraturan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan tersebut harus melalui pembuktian di dalam persidangan, hal ini sebagai wujud ketentuan yang membatasi sebuah pengadilan dalam melakukan upaya mencari dan mempertahankan kebenaran.

Dalam proposal penelitian ini, pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat pada putusan nomor : 125/Pid.B/2013/PN.Btg yang secara garis besar kasusnya seperti berikut: Terdakwa bernama Ardy Agustinus Kuntel, tempat lahir: Bitung, tanggal lahir: 27 Agustus 1968. Pada bulan Juni 2012 bertempat di kebun milik saksi korban Abdullah Assagaf di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Terdakwa menemui saksi Habsa Abudi untuk menjual pohon-pohon kelapa di kebun milik keluarganya di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Saksi Habsa Abudi beserta suaminya mendatangi kebun milik keluarga terdakwa yang bersebelahan dengan kebun milik saksi korban Abdullah Assasgaf untuk menunjukkan pohon-pohon yang akan ditebang dan dibayar oleh saksi Habsa Abudi, Setelah melakukan penebangan sebanyak tiga pohon di kebun tersebut, anak saksi korban langsung mendatangi terdakwa dan dua pekerja saksi Habsa Abudi dan menegurnya disusul oleh saksi korban yang juga menegurnya karena telah menebang pohon-pohon kelapa milik saksi korban. Namun terdakwa bersikeras bahwa pohon-pohon kelapa tersebut bukan milik saksi korban. Jumlah pohon kelapa milik saksi korban yang telah ditebang sebanyak delapan pohon kelapa, dimana perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban selaku pemilik pohon-pohon kelapa tersebut berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 1238 tahun 2008 atas nama pemegang hak Abdullah Assasgaf yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 24 November 2008. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP. Sementara saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.00

Majelis hakim menyatakan semua unsur dalam Pasal 362 KUHP sudah terbukti semua dan kaitannya dengan hal itu, majelis hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga tidak bisa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Akibat perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut, Menyatakan

Terdakwa ADRY AGUSTINUS KUNTEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Fakta yang terungkap di dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dan hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa. Dengan demikian tindakan terdakwa sudah sesuai dengan unsur tindak pidana pencurian, tetapi untuk pemenuhan syarat menjatuhkan pidana bersyarat masih belum ada aturannya. Sesuai dengan penjelasan di atas, untuk syarat seorang hakim menjatuhkan pidana bersyarat masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan manapun, syarat yang diberikan dalam Pasal 14a KUHP sangat luas dan jika dipahami maka syarat untuk menjatuhkan pidana bersyarat masih bergantung kepada pertimbangan hakim. Dari hal tersebut, isu yang menarik untuk diteliti adalah apakah penjatuhan pidana bersyarat hanya bisa dilakukan jika hakim menghendaknya atau apakah ada alasan yang diluar undang-undang selain Pasal 14a KUHP mengatur hal lain sehingga pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat lebih diperhatikan dari sisi non-yuridis.

Selanjutnya hakim sebelum menjatuhkan pidana bersyarat memberikan pertimbangan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dapat berdampak negatif. Karena dalam pelaksanaan pidana penjara dapat terjadi pergaulan dengan penjahat-penjahat kronis sehingga setelah keluar dapat menjadi lebih rusak dan cenderung melakukan tindak pidana lanjut. Dengan dasar pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Yang menjadi isu hukum dalam putusan tersebut adalah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban.

Salah satu bentuk pertimbangan hakim adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang

memberatkan dinilai sebagai sifat jahat dari terdakwa.⁷ Oleh karena itu penerapan hukum positif harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya putusan, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak. Untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana bertujuan dalam rangka menjamin pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

Isu yang menarik yang dapat penulis teliti adalah perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan unsur tindak pidana pencurian, tetapi hakim memilih menjatuhkan pidana bersyarat. Sementara syarat untuk menjatuhkan pidana bersyarat belum diatur sehingga menurut Pasal 14a KUHP hakim bisa menjatuhkan pidana bersyarat jika berkehendak menjatuhkan pidana penjara dibawah satu tahun. Sementara untuk isu hukum selanjutnya, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,00. Dengan demikian apakah dengan memberikan pertimbangan sedemikian dapat menjadi alasan seorang hakim menjatuhkan pidana bersyarat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik membahas tentang **PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (PUTUSAN NOMOR : 125/PID.B/2013/PN.BTG.)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perbuatan terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi pidana bersyarat sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus pidana bersyarat sudah sesuai dengan syarat penjatuhan pidana bersyarat dalam Pasal 14a sampai 14f KUHP?

⁷ Nurhafifah, et.al, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IV No.66, Agustus, 2015, Hlm. 6

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah dapat dikemukakan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian perbuatan terdakwa menurut unsur-unsur pidana pencurian dan pidana bersyarat dalam putusan Nomor : 125/Pid.B/2013/Pn.Btg
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana bersyarat dengan syarat penjatuhan pidana bersyarat dalam KUHP dalam putusan Nomor : 125/Pid.B/2013/Pn.Btg

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk menemukan hasil, menjalankan atau memperoleh suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit atau benar adanya. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mencari sebuah pemecahan isu hukum yang timbul. Oleh sebab itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁸

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi, kemampuan yang dibutuhkan antara lain kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, melakukan penalaran hukum, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁹ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*).¹⁰ Adapun penelitian yuridis normatif (*legal research*) adalah

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 83.

⁹ Ibid, hlm. 60

¹⁰ Ibid, hlm. 47

menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹¹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dimana dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Beberapa pendekatan tersebut, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah untuk menelaah pertauran undang-undang dan macam-macam regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang dibahas atau ditangani.¹³
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), adalah sebuah pendekatan yang mempelajari doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan didalam ilmu hukum. Dengan demikian, doktrin atau pandangan tersebut menjadi landasan atau sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi atau diteliti.¹⁴

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi

¹¹ Ibid, hlm. 133

¹² Ibid, hlm. 133

¹³ Ibid, hlm. 133

¹⁴ Ibid, hlm. 135-136

mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁵ Adapun sumber bahan hukum Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor: 125/Pid.B/2013/PN.Btg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.¹⁶ Namun dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal hukum (*e journal*).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah sebuah metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menarik hasil analisis yang digunakan

¹⁵ Ibid, hlm. 181

¹⁶ Ibid, hlm. 182.

adalah metode yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke khusus. Penggunaan metode deduktif di penelitian nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan juga bahan-bahan non hukum;
2. Pengumpulan bahan yang berkaitan dengan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁷

¹⁷Ibid, hlm. 213.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian

2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki istilah hasil dari terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP sendiri tidak ditemukan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Dalam beberapa literatur yang ada, biasanya tindak pidana di maknai sama sebagai delik, yang kata aslinya tersebut berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “*delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”¹⁸

Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁹ Sementara Moeljatno memaknai *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Menurut Moeljatno:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana saja, tapi perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.²⁰

Sementara Hasewinkel Suringa juga berpendapat bahwa *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, Hlm 47

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 183

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 59.

yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.²¹

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dengan demikian dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²²

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu Bersyarat atau *pogging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidanan itu adalah :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

²¹ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm.185

²² *Ibid.*, hlm. 192.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (Etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²³ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²⁴

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan goncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan memahami peran korban di atas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan.²⁵

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokok yang berbunyi “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Jika dirinci, lebih jelasnya sebuah tindak pidana memiliki beberapa unsur-unsur yakni unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur sebuah keadaan yang melekat/menyertai pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain).²⁶ Dan unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Dapat dikatakan sebagai peristiwa atau perbuatan pencurian apabila semua unsur tersebut memenuhi..

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm 9.

²⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 225.

²⁵ Rena Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Surabaya: Graha Ilmu, 2009, hlm 79.

²⁶ Adami Chazawi, *kejahatan terhadap harta benda*. Malang: Media Nusa Creative, 2016, hlm. 5

2.1.3 Unsur-unsur Pasal 362 KUHP

1. Unsur-Unsur Objektif

Untuk dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur didalam pasal 362 KUHP, maka harus dicermati beberapa ketentuan didalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Tentunya perlu kiranya menjelaskan unsur-unsur yang ada didalam pasal tersebut. Berikut adalah unsur-unsur pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Dengan adanya unsur perbuatan mengambil ini, dapat dikatakan kalau pencurian termasuk dalam tindak pidana formil. Mengambil yang bukan haknya adalah suatu tindakan materiil yang dilakukan dengan unsur sengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, tindakan tersebut berupa menyentuh benda tersebut, memegangnya benda tersebut, dan memindahkannya serta mengangkatnya ke tempat lain yang akan menjadi barang kekuasaannya.²⁷ yang menjadi tolak ukur unsur ini adalah perbuatan aktifnya yang ditujukan kepada sebuah benda yang mengalami perpindahan kekuasaan yang tadinya milik orang lain menjadi kekuasaan diri sendiri. dengan demikian mengambil adalah sebuah perbuatan yang menyebabkan sebuah benda yang bukan haknya berpindah menjadi hak yang mengambil benda tersebut tanpa sepengetahuan pemilik benda yang sah dan mutlak. Dengan demikian, perpindahan kekuasaan atas benda

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 15

tanpa hak ke dalam kekuasaannya menjadikan hal tersebut mutlak dinamakan pencurian.

b. Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.²⁸

Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa benda berwujud adalah sebuah benda yang sifatnya bisa dipindahkan. Tetapi di dalam perkembangannya tidak hanya benda berwujud saja yang menjadi objek yang dapat dipindahkan, melainkan benda yang tidak berwujud juga bisa dinyatakan sebagai benda atau objek sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, seperti benda bergerak yang tak berwujud dan benda yang tidak berwujud tetapi tidak bisa bergerak dan benda-benda yang tergolong *res nullis* dalam batasan tertentu.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa benda yang menjadi objek tindak pidana tidak harus seluruhnya milik orang lain, melainkan sebagian milik orang lain dan sebagian lainnya milik dari seseorang yang mengambil itu sendiri. sementara untuk unsur orang lain tidak harus diartikan sebagai milik orang tetapi juga bisa terhadap benda-benda milik suatu badan hukum. Tetapi benda yang tidak dimiliki atau tidak ada pemilikannya bukan termasuk dalam objek pencurian.

2. Unsur-unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm. 9

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.²⁹

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.³⁰

b. Melawan hukum

Dalam bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* berasal dari kata *weder* = bertentangan dengan atau melawan; *recht* = hukum jadi *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Untuk menjatuhkan suatu pidana, unsur-unsur tindak pidana pada suatu pasal harus dipenuhi. Salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah sifat melawan hukum baik secara eksplisit maupun secara implisit diatur dalam suatu pasal.³¹

Diaturinya unsur melawan hukum secara tegas dalam rumusan tindak pidana mempunyai arti penting untuk memberikan perlindungan atau jaminan tidak dipidanya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm 13

³⁰ *Ibid.*, Hlm 14

³¹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 65

undang-undang³². Selain itu, ditambahkannya unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup rumusan agar tidak terlalu luas karena tidak semua perbuatan mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki merupakan perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum perbuatan dalam Pasal 362 KUHP, tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan tetapi dilihat dari niat orang yang mengambil barang tersebut.

2.2 Pidana dan Pemidanaan

2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Berbicara tentang pidana tentu tidak akan lepas dari yang namanya pemidanaan atau penjatuhan pidana. Sebuah pemidanaan pasti mempunyai keterikatan secara langsung dengan penjatuhan pidana. Sudarto mengatakan bahwa:

“perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan tentang hukumnya (*brechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana tetapi dalam hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”³³

Dengan adanya pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah penetapan pidana. Ada beberapa tahapan atau penetapan pemberian pidana, yaitu dalam arti luas dan konkrit. Yang dimaksud arti luas adalah sebuah tahapan yang menyangkut terhadap pembuat undang-undang yang menetapkan pidana dan beserta sanksinya. Sementara arti konkret adalah sebuah pemberian atau tahapan yang menyangkut dari berbagai badan hukum yang mendukung dan melaksanakan pidana dan sanksi hukum pidana tersebut.

³² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2008 Hal.196

³³ P.A.F. Lamintang dalam Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2011, hlm.17

Pidana pada dasarnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu atau siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pemidanaan juga tidak melulu soal penderitaan tetapi suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.³⁴

2.2.2 Jenis-Jenis Pidana

Pasal 10 KUHP menjelaskan dan menyebutkan bahwa, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Dari pidana mati sampai dengan pidana tutupan adalah sebuah urutan yang berdasarkan dari berat dan ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 10 KUHP. Lebih lanjut, ada prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok yang berdasarkan KUHP, yaitu hakim dilarang menjatuhkan pidana lebih dari satu pidana pokok. Maka dari itu, sifat ancaman di dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif, seperti pidana penjara atau pidana denda yang akan dijatuhkan oleh hakim.³⁵ Berikut adalah beberapa jenis pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP :

1. Pidana Mati

Pidana mati atau hukuman mati sudah dikenal sejak zaman dahulu, mulai dari zaman hukuman Romawi, Yunani, dan Jerman. Pada zaman kaisar Romawi, pelaksanaan hukuman mati sangatlah kejam. Ketika itu bila ada seseorang dijatuhkan pidana mati, pelaksanaannya dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati. Pelaksanaan hukuman mati tersebut cukup terkenal ketika zaman Nero.³⁶

Hukuman mati adalah hukuman terberat. (*Mors dicitur ultimum supplicium*), perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya. (*Get's le crime qui fait la honter, et non pas vechafaus*). Dua dasar argumentasi

³⁴ Matt Matravers dalam Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, Hlm .451

³⁵ *Ibid*, hlm 453

³⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 117

utama adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeratan.³⁷ Pidana mati adalah sebuah pidana yang dianggap paling tua, bahkan ada saat manusia itu pun ada. Karena pada dasarnya pidana mati adalah pidana yang paling terberat diantara pidana yang lain, pidana mati ditujukan kepada pelaku kejahatan yang sudah parah dan tidak bisa dimaafkan. Dalam perkembangannya, pidana mati menuai pro kontra dalam pelaksanaannya.³⁸

Pelaksanaan pidana mati selanjutnya diatur pada Pasal 11 KUHP yang menyatakan, “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjerat tali yang terkat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati karena pelaksanaan pidana mati sudah tidak manusiawi, dengan demikian pidana mati sudah tidak sepatasnya dilakukan jika pelaku kejahatan tidak melakukan suatu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Undang-Undang tersebut mulai diterapkan di lingkungan pengadilan umum dan pengadilan militer.³⁹

Pelaksanaan pidana mati sendiri berbeda-beda sesuai dengan lingkungan pengadilan yang bersangkutan. Seperti pelaksanaan pidana mati di lingkungan orang sipil yang melalui cara ditembak mati yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang nomor 2 PNPS Tahun 1964, sementara untuk di lingkungan pengadilan militer diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang nomor 2 PNPS Tahun 1964. Karena sudah ada pertaturan tersendiri tentang pelaksanaan pidana mati maka ketentuan yang berada dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku lagi.⁴⁰

Tidak hanya KUHP saja yang mengancam pidana mati, tetapi diluar KUHP juga tercantum pidana mati, seperti Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 yang memperberat ancaman pidana delik ekonomi jika “dapat menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat”, Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan

³⁷ Charles L. Black jr dalam Eddy Hiariej, *Op.Cit.* hlm 453

³⁸ Marlina, *Op.Cit.* Hlm 81

³⁹ Eddy Hiariej, *Op.Cit.*, Hlm 457

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hlm 120

Kegiatan Subversi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Tenaga Atom, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.⁴¹

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah sebuah bentuk pencabutan kemerdekaan seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana. Kehilangan kemerdekaan yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk pidana penjara, melainkan bisa berupa pengasingan, hal tersebut pernah dilakukan di Rusia yang melakukan pengasingan ke Siberia dan juga pengasingan ke seberang lautan, misalnya dahulu penjahat-penjahat Inggris ke Australia. Yang dimaksud pidana penjara adalah tidak hanya kehilangan kemerdekaan berpergian saja, tetapi juga bisa kehilangan hak-hak tertentu seperti berikut.⁴²

1. Hak untuk memilih dan dipilih. Tentang hak untuk dipilih dan memilih dapat dilihat lebih lanjut dalam undang-undang pemilu. Hal tersebut beralasan karena untuk menjaga kemurnian pemilu agar terbebas dari tekanan politik atau tindakan yang tidak sesuai dengan moral atau dengan kata lain sikap yang tidak jujur.
2. Hak untuk menjabat jabatan politik. Hak ini bisa dicabut untuk menghindari perlakuan yang tidak baik oleh pemangku jabatan yang agar masyarakat atau publik bisa terbebas dari perlakuan tidak baik tersebut.
3. Hak untuk mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan, yang dimaksud dengan pencabutan hak ini adalah untuk pengendoran dalam batas-batas tertentu di dalam perusahaan.
4. Hak untuk mendapatkan izin-izin tertentu. Yang dimaksud dengan izin adalah bersangkutan dengan usaha pelaku kejahatan yang tidak diizinkan untuk membuka usaha atau praktet-praktek tentang pekerjaannya, seperti Advokat, Dokter, Notaris dan lain sebagainya.
5. Pencabutan tentang hak asuransi hidup juga bisa dilakukan dalam penjatuhan pidana ini.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 185

⁴² *Ibid*, Hlm 188

6. Hak untuk tetap bisa mempertahankan sebuah perkawinan. Alasannya adalah pencabutan kemerdekaan atau pemenjaraan adalah salah satu alasan mengajukan atau meminta perceraian menurut hukum perdata.
7. Hak untuk melangsungkan perkawinan. Hak ini bisa dikesampingkan dengan melakukan perkawinan sementara saat menjalani pidana penjara, tetapi alasan tersebut merupakan suatu alasan yang tidak dapat dikesampingkan atau bersifat luar biasa dan ketentuan ini hanya bersifat formalitas saja.
8. Pencabutan hak sipil yang lainnya.

Semua yang tersebut di atas tidak termasuk kedalam pidana tambahan, namun secara praktis terbenih (*inherent*) dalam pemenjaraan itu sendiri, yang kadang-kadang luput dari sebuah pemikiran. Bahkan masih banyak hak kewarganegaraan yang hilang jika seseorang dipidana penjara. Menurut Teguh Prasetyo ada beberapa sistem pidana penjara. Yaitu :

1. *Pensylvanian System*: sistem ini memberikan penjasalan kalau pelaku kejahatan dimasukkan dalam sel-sel yang berbeda, pelaku kejahatan juga tidak diperbolehkan menerima tamu dari manapun, ia juga tidak diperbolehkan bekerja diluar sel, satu-satunya pekerjaannya adalah membaca kitab suci yang diberikan kepadanya. Karena pelaksanaan pidana penjara dilakukan didalam sel, maka sistem ini juga bisa disebut juga *Cellulaire System*.
2. *Auburn System*: sistem ini menjelaskan kalau disaat malam mereka para pelaku kejahatan dimasukkan kedalam sel mereka masing-masing dan pada waktu siang hari mereka dipekerjakan dengan narapidana lainnya tetapi tidak diperbolehkan berinteraksi atau berbicara dengan narapidana yang lain. Sistem ini juga bisa disebut dengan *Silent System*.
3. *Progressive System*: tata cara pelaksanaannya pidana menurut sistem ini adalah secara bertahap, dan biasa disebut *English/Ire Sysetem*.⁴³

Inggris adalah negara yang didalamnya terdapat perkembangan pelaksanaan pidana pencabutan kemerdekaan dengan terbitnya buku "*The State Of Prisons*" yang ditulis oleh John Howard, yang mengecam keadaan buruk

⁴³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 120

dalam rumah penjara dan membela nasib para narapidana agar mendapatkan perlakuan yang lebih berperikemanusiaan. Ia mengajukan agar para narapidana itu ditutup secara terasing agar menyadari akan kesalahannya, menyesali perbuatannya dan menjadi Insyaf.⁴⁴ John Howard mengajukan prinsip-prinsip penjara untuk menangani narapidana. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Female offenders should be segregated from males and young offenders from old and hardened criminals* (narapidana wanita harus dijauhkan dari narapidana laki-laki, dan narapidana muda dari yang tua dan penjahat-penjahat yang kejam).
2. *Jailers should be honest and active and humane... and should have salaries proportioned to the trust and trouble* (sipir/petugas penjara harus jujur, aktif dan manusiawi... dan harus diberi gaji yang layak).
3. *No prisoners should be subject to any demand for fees. The jailers should have a salary in lieu of having to rely on fees* (narapidana tidak diminta biaya, petugas penjara harus mempunyai gaji sebagai pengganti terhadap biaya)
4. *There should be provisions for an infirmary a chaplain, and a proper diet of wholesome food* (harus ada ketentuan untuk sebuah rumah sakit/pengobatan bagi seorang penderita untuk diet dari semua makanan).
5. *Separate cells for each prisoners should be provided as well as linen and bedding and stoves to warm the day room in winter* (pemisahan sel untuk tiap narapidana harus dilakukan termasuk spreng dan tempat tidur dan kompor pemanas ruangan saat musim dingin).⁴⁵

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah suatu kualifikasi penjatuhan pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana pelanggaran. Pidana kurungan juga dapat diancamkan kepada seseorang yang melakukan kealpaan dan ancaman pidana kurungan atas kejahatan-kejahatan yang dialternatifkan dengan pidana penjara.

⁴⁴ Sudarto dalam Marlina, *Op. Cit*, hlm 90

⁴⁵ *Ibid*, hlm 91

Pidana kurungan awalnya hanya ditujukan kepada tindak pidana yang berkaitan dengan kesalahan moril.⁴⁶

Pasal 28 KUHP memberikan perbedaan yang mendasar tentang pidana penjara dan pidana kurungan, perbedaan tersebut adalah hukuman penjara dan hukuman kurungan dapat saja dilakukan di tempat yang sama, asalkan terpisah. Maksudnya orang yang sedang menjalani hukuman penjara maupun hukuman kurungan bisa berada dalam satu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) tetapi sel mereka dibedakan dan tidak tercampur. Ada beberapa hal yang dapat dikatakan bahwa pidana kurungan sama dengan pidana penjara, antara lain adalah:

1. Pidana kurungan dan pidana penjara sebuah penjatuhan pidana yang menghilangkan kemerdekaan untuk bergerak.
2. Pidana kurungan dan pidana penjara sama-sama mengatur tentang maksimum umum, maksimum khusus dan tidak mengatur minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara selama 15 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 20 tahun karena alasan-alasan tertentu, dan pidana kurungan maksimum 1 tahun dan dapat dimungkinkan diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara dan pidana kurungan yaitu 1 hari. Lebih lanjut, maksimum khusus disebutkan berdasarkan tindak pidana yang sudah dirumuskan secara sendiri-sendiri, yang tentunya tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung pada pertimbangan berat dan ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
3. Di dalam pidana kurungan maupun pidana penjara, seseorang yang dijatuhkan pidana tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan atau bekerja pekerjaan tertentu, meskipun pekerjaan seseorang yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.
4. Untuk tempat pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan tetap sama, walaupun terdapat sedikit perbedaan yaitu harus dipisahkan (pasal 28 KUHP).
5. Pidana penjara dan pidana kurungan dan mulai berlaku apabila terpidana sudah tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim *incraht* (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan atau dieksekusi, yaitu pada saat

⁴⁶ Eddie Hiariej, *Op. Cit*, Hlm 468

penjabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan sebuah tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁷

4. Pidana Denda

Pidana denda dalam Buku III KUHP memiliki banyak jenis ancaman pelanggaran yang bisa dijadikan sebagai dasar alternatif penjatuhan pidana kurungan atau bisa jadi penjatuhan yang berdiri sendiri. ancaman pelanggaran yang disebut selaras dengan jenis kejahatan-kejahatan yang berupa kejahatan ringan ataupun kejahatan *Culpa*, meskipun dalam prakteknya pidana yang diancamkan kebanyakan pidana alternatif dari pidana kurungan. Tetapi untuk kejahatan ringan tidak digolongkan kedalam hal tersebut karena jarang sekali pidana denda diancamkan sebagai alternatif dari pidana penjara maupun pidana yang berdiri sendiri, kecuali tentang penjatuhan pidana bersyarat.

Pidana denda ini ada karena ada sebuah keberatan terhadap pidana badan yang dirasa terlalu singkat. Meskipun demikian, pidana denda memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pidana yang lain atau pidana yang ada di dalam Pasal 10 KUHP, keistimewaan tersebut sebagai berikut:

- a) Pidana denda dalam pelaksanaannya, dimungkinkan orang lain bisa melakukan pembayaran atas denda tersebut, berbeda dengan pelaksanaan pidana lainnya yang tentunya hal seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi, dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.
- b) Pelaksanaan pidana denda, terpidana boleh menggantinya dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Jika putusan hakim menjatuhkan pidana denda dan juga pidana kurungan pengganti dan denda sebagai alternatif pelaksanaannya, berarti dapat diartikan jika denda tidak dibayar oleh terpidana, terpidana wajib menjalani kurungan pengganti denda tersebut. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, 2010 Hlm 39

kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.

- c) Pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah lima puluh sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.⁴⁸

Tetapi di dalam prakteknya, pidana denda jarang sekali dijatuhkan kepada terpidana. Hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara jika pidana denda dimasukkan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara tersebut yang ada di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, hal ini berbeda dengan ancaman pidana denda yang berdiri sendiri atau tidak mempunyai alternatif pidana yang lain, yang membuat hakim tidak mempunyai pilihan untuk menjatuhkan pidana yang lain selain pidana yang ada di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Hal tersebut bukan karena tanpa alasan, hal yang menjadi masalah utamanya adalah nilai uang yang semakin hari semakin merosot sehingga penjatuhan pidana denda yang berpedoman kepada KUHP saja dinilai tidak sesuai dengan perkembangan nilai mata uang yang terus berkembang dan terus merosot jika mengacu kepada pasal-pasal di KUHP. Hal tersebut juga dapat menyebabkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan, kalau pengambilan contohnya seperti berikut, hakim bisa saja menjatuhkan pidana denda terhadap pelanggaran pada Pasal 362 KUHP yang mengakibatkan pencurian sebuah sepeda motor dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan yang dipertimbangkan hakim tersebut terasa tidak adil.

5. Pidana Tutupan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan mengatur tentang pidana tutupan yang ada di Indonesia. Pada dasarnya hukuman pidana tutupan ini diancam dengan pidana penjara, namun hal yang menjadikan seseorang

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 41

melakukan pelanggaran tersebut karena hal yang seharusnya dihormati, dengan kata lain, pidana tutupan ini ditujukan kepada pelaku kejahatan politik. Bagi pelaku pidana tutupan tetap menjalankan kewajibannya layaknya pidana penjara, termasuk semua tentang peraturan tentang pidana penjara yang berlaku bagi seseorang yang menjalani pidana tutupan ini.⁴⁹

Terdapat peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang tempat serta untuk menjalani pidana tutupan yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa tempat bagi narapidana tutupan ini berbeda dengan tempat narapidana yang dijatuhkan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut terletak pada fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya, karena fasilitas pidana tutupan lebih baik daripada fasilitas yang ada di dalam pidana penjara. Salah satu contohnya adalah makanan pidana tutupan harus lebih baik daripada makanan yang ada di dalam pidana penjara, bahkan terdapat uang rokok bagi terpidana tutupan sementara untuk yang tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut. Ketentuan mengenai hal yang dijelaskan terdapat dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.⁵⁰

Mengacu ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan tersebut, bahwa perlakuan narapidana tutupan itu lebih banyak mendapatkan fasilitas daripada narapidana penjara. Karena pada dasarnya seseorang yang dipidana tutupan memiliki maksud dan niat yang patut dihormati daripada para pelaku pidana lainnya. Tetapi pada perkembangan hukum yang ada di Indonesia, pidana tutupan tidak pernah diterapkan di dalam hukum Indonesia.

2.2.3 Pidana Tambahan

Dalam pidana tambahan ini, Eddie Hiariej mengutip pendapat dari Jan Remmelink seperti berikut: *Ubi non est principalis, non potest esse accessorius*: dimana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan. Sebuah *postulat* atau pengandaian sementara yang melandasi hal-hal yang bersifat tertentu pokok dan hal-hal yang bersifat tambahan. Oleh karena itu, pidana

⁴⁹ Eddie Hiariej, *Op. Cit.*, Hlm 470

⁵⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.* Hlm 43

tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Namun sebaliknya, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Prinsip-prinsip dalam penjatuhan pidana tambahan yang demikian sejak tahun 1959 tidak berlaku di Belanda. Hakim boleh menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan atau penitaan tanpa mengiringi pidana pokok.⁵¹

Ada tiga jenis Pidana tambahan, yaitu :

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- b. Pidana perampasan barang-barang
- c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, ada empat jenis pidana tambahan, selain tiga jenis seperti yang terdapat dalam Pasal 10 sub b KUHP, ada satu jenis pidana tambahan yaitu pidana penempatan di satu latihan kerja negara, yang diancamkan pada tindak tertentu saja (pengemisan, gelandangan, mucikari, ambuk secara terus-menerus).

- a. Pidana Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu dapat berupa pencabutan kemerdekaan seseorang, karena pada dasarnya penjatuhan suatu pidana adalah perampasan kemerdekaan seseorang. Pasal 35 ayat 1 KUHP menjelaskan hak hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- Hak memasuki angkatan bersenjata.
- Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan yang umum.
- Hak menjadi penasehat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*grechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu

⁵¹ Jan Rimmelink dalam Eddie Hiariej, *Op.Cit.* Hlm 471

semntara pada ayat 2 menyatakan hakim tidak boleh memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan khusus ditentukan lain untuk pemecatan itu.⁵²

b. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Pidana tambahan selanjutnya adalah perampasan barang tertentu. Ketentuan barang apa saja yang bisa dirampas dalam pidana tambahan sudah dijelaskan oleh undang-undang sendiri yaitu KUHP. Pasal 39 KUHP mengatur lebih lanjut tentang permpasan barang-banrang tertentu, antara lain:

1. Sebuah barang yang dimiliki oleh terpidana yang didapatkan dari hasil tindak kejahatan yang terpidana lakukan atau barang yang sengaja dipergunakan oleh terpidana untuk melaksanakan atau melakukan tindak kejahatan.
2. Jika seorang terpidana melakukan tindakan kejahatan karena ada niat sengaja atau karena pelanggaran, perampasan barang dapat dimungkinkan berdasarkan undang-undang yang sudah ditentukan sebelumnya.
3. Jika ada seseorang yang bersalah kemudian diserahkan kepada negara atau pemerintah dapat dilakukan perintah perampasan tetapi hanya berlaku pada barang-barangnya yang disita.⁵³

Pidana perampasan barang tertentu juga berlanjut ke pasal berikutnya yang mengatur apabila petindak pidana dibawah umur dan objek yang diambil olehnya milik negara. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 40 KUHP mengenai perampasan barang yaitu :

“jika seseorang di bawah umur 16 tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian wilayah Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan berang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun”.⁵⁴

⁵² Pasal 35 KUHP

⁵³ Pasal 39 KUHP

⁵⁴ Pasal 40 KUHP

Perampasan yang dimaksud dalam hal ini adalah perampasan barang yang dilakukan atas sebagian barang-barang tertentu saja, bukan untuk semua barang yang diperkenankan untuk dirampas oleh negara. Di dalam undang-undang sendiri tidak mengenal perampasan semua harta kekayaan yang bersangkutan. Menurut Pasal 39 KUHP ada dua jenis barang yang bisa dirampas, antara lain:⁵⁵

1. Sebuah barang yang asal muasalnya diperoleh dari sebuah tindak pidana dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan tetapi bukan barang yang berasal dari pelanggaran, hal ini juga dapat disebut dengan *corpora delicta*, misalnya tentang pemalsuan uang yang dirampas adalah uang palsu tersebut, dan contoh lainnya adalah kejahatan tentang pemalsuan surat yang dirampas adakah surat cek palsu tersebut.
2. Sebuah barang yang digunakan untuk melakukan sebuah kejahatan oleh yang bersangkutan atau bisa disebut dengan *instrumenta delicta*, misalnya, linggis yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, parang yang digunakan untuk menjebol jendela dalam tindak pidana pencurian dan serta pengrusakan barang. Serta contoh-contoh lainnya.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Dari sudut pandang terdakwa, pengumuman hakim ini bisa menimbulkan penderitaan serius bagi terpidana. Hal semacam ini tersebut bisa menjadi penderitaan serius karena langsung mengancam atau menyerang nama baik dan harkat martabat terpidana yang telah melakukan sebuah pelanggaran atau tindak kejahatan. Pengumuman putusan di satu sisi merupakan pidana tambahan atau *maatregel* yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.⁵⁶ Sebuah konteks KUHP didalamnya menyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.⁵⁷ Pengumuman hakim ini bisa menjadi alternatif yang baik bagi hakim untuk mendatangkan efek jera kepada terpidana agar tidak mengulangi

⁵⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm 50

⁵⁶ Jan Rimmelink dalam Eddie Hiariej, *Op.Cit.* Hlm 474

⁵⁷ Pasal 43 KUHP

perbuatannya tersebut dan juga memberikan efek takut kepada masyarakat yang akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

2.2.4 Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat adalah sebuah penjatuhan pidana yang mengharuskan terpidana tidak boleh menjalankan pidana tersebut, kecuali selama masa pidana bersyarat tersebut berlangsung, terpidana melakukan pelanggaran atau melanggar syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang sudah ditentukan oleh hakim di pengadilan sebelumnya. Pengadilan yang sedang mengadili perkara tersebut diberi wewenang untuk menentukan perubahan syarat-syarat yang sudah ditentukan atau memerintahkan kepada terpidana untuk menjalani pidana yang diancam apabila syarat-syarat tersebut dilanggar oleh yang bersangkutan. Secara garis besar pidana bersyarat dapat dikatakan sebagai penundaan terhadap pelaksanaan pidana penjara.⁵⁸

Pidana bersyarat juga bisa disebut dengan pidana perjanjian atau pidana secara jenggelan, yaitu menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan oleh hakim. Jadi putusan pidana tetap ada hanya pelaksana pidana itu saja yang ditangguhkan.⁵⁹

Hakim mempunyai wewenang untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat itu dalam hal terpidana melakukan suatu tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi pidana yang berupa pidana penjara yang selama-lamanya satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti denda. Mengenai ketentuan ini Muladi juga memberikan pendapat tentang pengertian pidana bersyarat, antara lain sebagai berikut:

“Suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal

⁵⁸ Muladi dalam Marlina, *Op.Cit*, Hlm 135

⁵⁹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1964, Hlm. 40

ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.”⁶⁰

Pidana bersyarat diberlakukan di Indonesia dengan *Staatblad* 1926 No. 251 jo 486, pada bulan Januari 1927 yang kemudian diubah dengan *Staatblad* No. 172. Pidana bersyarat sendiri memiliki sinonim dengan hukuman Bersyarat (*Voorwardelikle Veroordeling*). Namun berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan ini seolah-olah memberikan kesan yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Pidana bersyarat sendiri merupakan salah satu jenis penerapan sanksi pidana di luar Lembaga Permasyarakatan (LP), selain itu terdapat penerapan sanksi pidana lain yang diluar LP, yaitu: pelepasan bersyarat, bimbingan lebih lanjut, proses asimilasi/integrasi, pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan, dan pengentasan anak yang diserahkan Negara dengan keputusan hakim atau orang tua/wali.⁶¹

2.3 Pertimbangan Hakim

Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa, semestinya diuraikan secara argumentatif hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan tersebut, oleh karenanya putusan jangan terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembacanya.

⁶⁰ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 195-196

⁶¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2002, Hlm. 190

2.3.1 Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

2.3.2 Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

2.4 Jenis-Jenis Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim dalam sebuah persidangan. Tindakan akhir tersebut menentukan apakah terdakwa di hukum atau tidak, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan sesuatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka Putusan Hakim adalah :

“putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”⁶²

Hakim memiliki kekuasaan memutus suatu perkara sesuai alat bukti dan petunjuk kata hati nuraninya tanpa adanya suatu tekana atau paksaan dari pihak luar, sehingga putusan hakim haruslah adil dan tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang berperkara. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Acara

⁶² Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif teoritis dan praktek peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, Hlm 127

Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) juga memberikan pengertian putusan hakim yaitu:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana”.⁶³

2.4.2 Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Putusan hakim memiliki beberapa bentuk yang dapat dibagi dalam putusan yang bersifat formil dan materil. Selanjutnya dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu: Jenis Putusan yang bersifat formil dan Jenis Putusan yang bersifat materil. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu.⁶⁴

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*neutig verklaring van de acte van verwijzing Pasal 156 ayat (1) KUHAP*). Bentuk putusan hakim ini dapat dijatuhkan apabila dalam hal ini surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* – Pasal 156 ayat (1) sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* (perselisihan kewenangan).

⁶³ Pasal 1 Butir 11 KUHAP

⁶⁴ Ansorie Sabuan, et al., *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990, hlm 197

Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*Overspel*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonis*), yaitu:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) – Pasal 191 ayat (1) KUHP.

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila hakim berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan persidangan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 191 ayat 1 KUHP menjelaskan dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau alat bukti terpenuhi, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Putusan bebas jika diartikan dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu.

Putusan bebas ini bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Jadi, kemungkinan terdakwalah yang melakukan, akan tetapi di persidangan hal itu tidak terbukti. Dalam hal hubungan ini perlu diingatkan mengenai sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab KUHP, yang tercantum dalam Pasal

183 yang berbunyi:⁶⁵ “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”

Kalimat di atas menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁶⁶ Hakim juga harus mempertimbangkan dengan baik segala keputusan yang akan ia jatuhkan mengingat putusan yang dia jatuhkan nanti akan menjadi yurisprudensi.

- b. Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*onstlag van alle rechtvervolging*) – Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau adanya alasan pembena (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Perbedaan yang paling mendasar antara putusan bebas dan putusan lepas adalah, dalam putusan bebas tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim, sementara putusan lepas adalah tuntutan hukum atas perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan termasuk tindak pidana.

Putusan ini juga ditunjukkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwanya tidak dapat bertanggung jawab tersebut dalam Pasal 44 KUHP atau disebabkan adanya

⁶⁵ *Ibid.*, Hlm.198

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm 254

alasan pemaaf (*fait d'excuse*) tersebut dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Adapun perbedaan yang prinsipil antara dua macam putusan tersebut di atas ialah, bahwa dalam hal putusan bebas (*vrijspraak*) jaksa tidak dapat naik banding kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 67 KUHP), sedangkan dalam hal pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*) dapat dimintakan banding, baik oleh terdakwa atau jaksa.

- c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*) –Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Putusan ini adalah jenis putusan yang membebaskan pidana terhadap terdakwa yang secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan sebuah tindak pidana yang didakwakan kepada yang bersangkutan. Putusan ini berdasarkan pada Pasal 193 ayat (3) KUHP. Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.

2.4.3 Syarat Sah Putusan Hakim

Agar terhindar dari ancama batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 197 ayat 2 KUHP, putusan pemidanaan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 2 yang memuat beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai syarat sah sebuah putusan, antara lain:⁶⁷

- a. Berkepalan : Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

⁶⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua-Cetakan Ketiga belas, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 360.

Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi disamping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.⁶⁸

e. Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum

f. Peraturan Undang-Undang yang menjadi dasar pidanaan

Menurut ketentuan ini, putusan pidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁶⁹

g. Hari dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis

h. Pernyataan Kesalahan Terdakwa

Pernyataan kesalahan terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pidanaan atau hukuman yang dijatuhkan.

i. Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti

j. Penjelasan Tentang Surat Palsu

k. Perintah Penahanan, Tetap dalam Tahanan atau Pembebasan

l. Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim yang Memutus, dan Panitera.

⁶⁸Ibid, hlm. 361.

⁶⁹Ibid, hlm. 362.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai penutup dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Kesimpulan tersebut juga disertai saran dari penulis, dimana saran tersebut memuat beberapa masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

4.1 Kesimpulan

Keseluruhan analisis penulis berdasarkan rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini terhadap putusan Putusan Nomor 125/Pid.B/2013/PN.Btg menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 125/Pid.B/2013/PN.Btg menyatakan bahwa semua unsur pencurian yang di pertimbangkan sudah memenuhi unsur dan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Berbeda dengan unsur-unsur pencurian, pedoman penjatuhan pidana bersyarat tidak diatur dalam peraturan manapun. Karena sifat dari syarat-syarat seorang hakim menjatuhkan pidana bersyarat adalah timbul dari pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Dengan tidak adanya peraturan tentang kapan bisanya hakim menjatuhkan pidana bersyarat, membuat pertimbangan hakim yang diberikan kadang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta persidangan yang terungkap di pengadilan. Tetapi hakim dapat memberikan pertimbangan yang bersifat non-yuridis yang merunut Muladi salah satunya adalah hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat jika tindakan yang dia lakukan tidak menimbulkan kerugian yang besar. Tetapi dalam fakta persidangan, kerugian yang timbul atas perbuatan terdakwa adalah Rp. 5.000.000,00 sehingga penjatuhan pidana penjara dirasa tepat.


2. Hakim dalam putusan nomor 125/Pid.B/2013/PN.Btg menjatuhkan pidana bersyarat dirasa kurang tepat tanpa memberikan atau bermaksud untuk menjatuhkan pidana denda. Sebenarnya hakim bisa menambahkan opsi lain selain menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun atau suatu pidana kurungan bagi terdakwa, yaitu hakim juga dapat : Menetapkan syarat umum yang mengatakan bahawa terpidana tidak boleh melakukan sesuatu tindak pidana selama berlakunya masa percobaan dan menetapkan syarat khusus yang mengatakan bahwa terpidana harus mengganti kerugian yang telah timbul sebagai akibat dari perbuatannya yang bersifat melanggar hukum, baik seluruhnya maupun sebagian dari kerugian yang telah ditetapkan dalam perintah penangguhan pelaksanaan pidana, dalam suatu jangka tertentu, tetapi harus lebih singkat dari lamanya masa percobaan itu sendiri (Pasal 14c ayat (1) KUHP). Karena dalam fakta yang terjadi di dalam persidangan, korban mengalami kerugian materiil yang nominalnya cukup besar, yaitu Rp. 5.000.000,00

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh penulis, maka saran yang dapat diberikan atas permasalahan yang dibahas di dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut.

1. Hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan jangan hanya mengacu pada pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non-yuridis juga harus diperhatikan. Karena syarat untuk menjatuhkan pidana bersyarat tidak diatur dalam peraturan manapun. Maka dari hal tersebut seorang hakim perlu mempertimbangkan pendapat Muladi dalam menjatuhkan pidana bersyarat ditinjau dari pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis, karena peraturan tentang syarat menjatuhkan pidana bersyarat belum diatur maka pendapat Muladi bisa menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak.
2. Dalam sebuah pertimbangan yang diberikan oleh hakim guna memutus suatu perkara, hakim memiliki beberapa opsi dalam menjatuhkan pidana. Salah satunya mempertimbangkan pidana yang dirasa adil bagi korban, bukan

hanya adil terhadap pelaku. Karena disamping syarat umum, hakim juga harus mempertimbangkan syarat khusus yang mengatakan bahwa terpidana harus menggantii kerugian yang telah timbul sebagai akibat dari perbuatannya yang bersifat melanggar hukum, baik seluruhnya maupun sebagian dari kerugian yang telah ditetapkan dalam perintah penangguhan pelaksanaan pidana, dalam suatu jangka tertentu, tetapi harus lebih singkat dari lamanya masa percobaan itu sendiri (Pasal 14c ayat (1) KUHP).



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chazawi, Adami. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- _____. 2013. *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. Jakarta: Rajawali pers.
- _____. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2006. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabuan, Ansorie et al. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hiariej, Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Widhiana Suarda, I Gede. 2011. *Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif teoritis dan praktek peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT. Alumniumi.
- Lamintang, P.A.F. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

R. Soesilo. 1964. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Bogor: Politea.

Rena Yulia. 2009. *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Surabaya: Graha Ilmu.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Bandung: Bina Cipta.

Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.

Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

JURNAL

Nurhafifah & Ramiati. 2015. “*Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan*”, Volume IV No.66 : 341-362.

Ahmad Bahiej. 2012. “*Arah dan tujuan pembedaan hukum pidana nasional indonesia*”. *Supremasi Hukum*. Volume 1 No.2 : 395-424.

Leonardo O. A. Pandensolang. 2015. “*Kajian Terhadap Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana*”. *Lex Crime*. Vol. IV. No. 1 : 1-34.

Marcus Priyo Gunarto. 2009. “*Sikap memidana yang berorientasi terhadap tujuan pembedaan*”. Volume.21 No.1 : 93-108

PERATURANG PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana ;